

STATUS QUO: PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

PMK NO. 17 TAHUN 2025

Daftar Isi

A. Latar Belakang	1
B. Ketentuan Pidana Perpajakan: Tiga Tingkatan Sanksi	2
C. Proses Penyidikan Pajak	3
D. Penghentian Penyidikan Pajak: Opsi Penyelesaian Kasus	5
E. Perbandingan PMK 55/2016 dan PMK 17/2025	6
F. Strategi Mitigasi Risiko Bagi Wajib Pajak	7
G. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
H. Langkah Selanjutnya	9

A Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dana pajak yang terkumpul digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP").


Untuk memastikan penegakan hukum perpajakan yang efektif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ("PMK 17/2025"). Regulasi baru ini memberikan penjabaran yang lebih komprehensif mengenai proses penyidikan hingga penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan.

B Ketentuan Pidana Perpajakan: Tiga Tingkatan Sanksi

Jenis Pelanggaran	Sanksi	Tindakan yang Termasuk	Catatan
Tingkat 1: Kelalaian dalam Kewajiban Perpajakan (Pasal 38 UU KUP)	<ul style="list-style-type: none"> Denda minimal 1 kali dan maksimal 2 kali dari pajak terutang yang tidak/kurang dibayar; atau Pidana kurungan selama 3-12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 	Unsur " kelalaian " mengindikasikan bahwa Wajib Pajak tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran, namun tetap dapat dikenai sanksi jika terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tingkat 2: Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan dengan Sengaja (Pasal 39 UU KUP)	<ul style="list-style-type: none"> Pidana penjara: 6 bulan - 6 tahun; dan Denda minimal 2 kali dan maksimal 4 kali dari pajak terutang yang tidak/kurang dibayar 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mendaftarkan diri untuk NPWP atau tidak melaporkan usaha Menyalahgunakan NPWP atau status Pengusaha Kena Pajak ("PKP") Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT/keterangan yang tidak benar/tidak lengkap Menolak pemeriksaan pajak Menunjukkan atau menggunakan dokumen palsu Tidak menyelenggarakan, memperlihatkan, atau menyimpan pembukuan/catatan Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut 	Unsur " kesengajaan " menunjukkan adanya niat untuk melakukan tindakan melanggar hukum pajak, sehingga sanksi yang diberikan jauh lebih berat dibandingkan dengan kelalaian.
Tingkat 3: Penyalahgunaan Dokumen Perpajakan (Pasal 39A UU KUP)	<ul style="list-style-type: none"> Pidana penjara selama 2-6 tahun; dan Denda minimal 2 kali dan maksimal 6 kali dari jumlah pajak dalam dokumen yang disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan/menggunakan faktur atau bukti pemungutan/pemotongan/setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya Menerbitkan Faktur Pajak saat belum dikukuhkan sebagai PKP yang sah 	Penyalahgunaan dokumen perpajakan dianggap sebagai pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan merusak sistem perpajakan.

C Proses Penyidikan Pajak

Alur Proses Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan PMK-17/2025



Penyidikan Pajak merupakan tindakan lanjutan setelah diterbitkannya Laporan Kejadian yang memuat adanya dugaan peristiwa pidana dengan Bukti Permulaan yang cukup. Sesuai PMK 17/2025, proses penyidikan pajak meliputi sepuluh tahapan utama:

Tahapan	Keterangan
1. Pemanggilan	Dilakukan terhadap saksi, ahli, dan/atau tersangka dengan prosedur formal melalui surat panggilan resmi.
2. Pemeriksaan	Proses tanya jawab mendalam terhadap saksi, ahli, dan/atau tersangka untuk mengumpulkan bukti dan keterangan.
3. Penangkapan dan/atau Penahanan	<p>Penangkapan dilakukan dengan koordinasi Kepolisian RI. Penahanan dilakukan jika dikhawatirkan tersangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akan melarikan diri • Merusak atau menghilangkan barang bukti • Mengulangi tindak pidana
4. Penggeledahan	<p>Meliputi penggeledahan rumah, badan, dan benda lainnya terkait tindak pidana. Wajib dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat perintah penggeledahan • Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
5. Pemblokiran dan/atau Penyitaan	<p>Pemblokiran aset dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan pembuktian • Jaminan pemulihan kerugian negara <p>Penyitaan dilakukan terhadap barang bukti dan/atau harta kekayaan tersangka.</p>
6. Penanganan Data Elektronik	Dilakukan untuk memperoleh atau mengamankan bukti elektronik dalam proses penyidikan.
7. Pencegahan	<p>Tindakan pencegahan tersangka/saksi meninggalkan wilayah NKRI jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada indikasi akan meninggalkan Indonesia • Diragukan itikad baiknya dalam proses penyidikan
8. Penetapan Tersangka	<p>Dilakukan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia minimal 2 (dua) alat bukti • Telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelumnya
9. Pemberkasan dan Penyerahan ke Penuntut Umum	<p>Penyidik menyusun berita acara pendapat (resume) sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan, kemudian menyerahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkas perkara kepada Penuntut Umum • Tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (jika berkas dinyatakan lengkap)
10. Penghentian Penyidikan	<p>Dapat dilakukan jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran secara sukarela • Tidak terdapat cukup bukti • Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana • Demi kepentingan hukum lainnya

D Penghentian Penyidikan Pajak: Opsi Penyelesaian Kasus

Penting untuk dipahami bahwa sanksi pidana dalam perpajakan bersifat ultimum remedium (upaya terakhir). Prioritas utama adalah pemulihan kerugian negara melalui pembayaran pajak dan sanksi administratif. PMK 17/2025 mengatur prosedur penghentian penyidikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

- Wajib Pajak mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak
- Menteri Keuangan mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung

2. Pelunasan Kewajiban

Wajib Pajak harus melunasi seluruh kewajiban pajak yang terdiri dari:

- Pokok pajak yang terutang
- Sanksi administrasi sesuai dengan kategori pelanggarannya

3. Keputusan Penghentian

- Jaksa Agung memberikan keputusan atas permintaan penghentian penyidikan
- Jika disetujui: Menteri memberitahukan secara tertulis kepada WP dan penyidikan dihentikan
- Jika ditolak: Menteri memberitahukan secara tertulis kepada WP dan penyidikan dilanjutkan



Perbandingan PMK 55/2016 dan PMK 17/2025:

Ketentuan yang Ditambahkan dan/atau Diperbaharui

Ketentuan yang diatur di dalam PMK 17/2025 menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu PMK 55/2016, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	PMK 55/2016	PMK 17/2025	Pasal
Tata Cara Pelaksanaan Penyidikan Pajak			
Pelaksanaan Penyidikan Pajak	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang berhak melakukan penyidikan; • Dasar melakukan penyidikan; • Laporan kejadian sebagai dasar melakukan penyidikan; dan • Alur pelaksanaan kegiatan penyidikan. 	PMK 17/2025 Pasal 2 s.d. 21
Tata Cara Penghentian Penyidikan Pajak			
Pelunasan dan Sanksi	Pokok kerugian pajak + sanksi administrasi sebesar 4 kali jumlah kerugian pajak	Pokok kerugian pajak + sanksi administrasi sebesar 1 s.d. 4 kali jumlah kerugian pajak	PMK 55 /2016 Pasal 3 ayat (1) PMK 17/2025 Pasal 23 ayat (1)
Jangka waktu pemberian tanggapan oleh DJP dalam hal permintaan WP untuk mengetahui jumlah pelunasan	Tidak diatur	Jangka waktu pemberian tanggapan oleh DJP paling lama 1 bulan sejak permintaan diterima	PMK 17/2025 Pasal 24 ayat (2)
Dalam hal WP hanya melunasi sebagian	Tidak diatur	Penyidikan tetap berlanjut dan jumlah yang telah dibayar dapat diperhitungkan sebagai bagian pelunasan dalam proses penyidikan	PMK 17/2025 Pasal 24 ayat (7)
Pelunasan jika tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 WP	Tidak diatur	Diatur mengenai perhitungan proporsi yang menjadi beban masing-masing WP	PMK 17/2025 Pasal 25
Penyerahan perkara penyidikan ke Penuntut Umum	Tidak diatur	Dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> • WP tidak/belum melakukan pelunasan; • DJP menolak penghentian penyidikan; atau • Jaksa Agung menolak penghentian penyidikan maka tanggung jawab atas perkara diserahkan ke Penuntut Umum	PMK 17/2025 Pasal 28
Penyidikan di Luar Yurisdiksi	Tidak diatur	Dapat dilakukan dengan menggunakan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana	PMK 17/2025 Pasal 33

F Strategi Mitigasi Risiko Bagi Wajib Pajak

Dengan memahami ketentuan dalam PMK 17/2025, berikut strategi yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko tindak pidana perpajakan:

1. Penerapan Sistem *Tax Control Framework*

Bangun sistem pengendalian pajak yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban perpajakan, yang mencakup:

- Pembentukan tim atau penunjukan penanggung jawab perpajakan
- Pengembangan SOP perpajakan yang jelas
- Implementasi sistem peringatan (*alert system*) untuk tenggat waktu kewajiban pajak

2. *Due Diligence* Perpajakan Berkala

Lakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko perpajakan sebelum menjadi temuan dalam pemeriksaan resmi:

- *Tax review* tahunan
- *Tax health check* rutin
- Dokumentasi transaksi yang memadai

3. Manajemen Dokumen Perpajakan yang Baik

Pastikan semua dokumen perpajakan dikelola dengan baik dan siap diakses jika diperlukan:

- Sistem pengarsipan dokumen yang terstruktur
- Penyimpanan bukti transaksi minimal 10 tahun
- Rekonsiliasi rutin antara pembukuan dengan pelaporan pajak



4. Konsultasi dengan Ahli Perpajakan

Keterlibatan konsultan pajak profesional dapat menjadi penting bagi Perusahaan untuk:

- Mendapatkan pendapat kedua (*second opinion*) atas perlakuan perpajakan kompleks
- Memperoleh panduan preventif terhadap potensi risiko
- Mendapatkan pendampingan jika terjadi sengketa atau pemeriksaan

5. Edukasi dan Pelatihan Berkala

Pastikan tim keuangan dan perpajakan perusahaan selalu mendapatkan:

- *Update* peraturan perpajakan terbaru
- Pelatihan aspek perpajakan pada industri-industri spesifik
- Sosialisasi sanksi dan konsekuensi ketidakpatuhan

G Kesimpulan dan Rekomendasi

PMK 17/2025 membawa perubahan signifikan dalam tata cara penyidikan tindak pidana perpajakan yang wajib dipahami oleh setiap Wajib Pajak di Indonesia. Beberapa **point krusial yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pidana pajak:**

1. Kategorisasi Jenis Pelanggaran berdasarkan Unsur Kesengajaan

Kategorisasi pelanggaran pajak sangat ditentukan oleh ada tidaknya unsur kesengajaan. Semakin kuat unsur kesengajaan yang ditemukan serta menyebabkan kerugian negara, maka semakin berat sanksi yang dapat dikenakan.

2. Proses Penyidikan yang Terstruktur

PMK 17/2025 mengatur proses penyidikan yang lebih terstruktur mulai dari pemanggilan hingga penghentian penyidikan, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.



3. Tersedia Opsi Penghentian Penyidikan Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

4. Melunasi Kerugian Negara, Pajak, dan Sanksi Administratif sebagai Jalan Keluar

Sesuai dengan prinsip ultimum remedium, melunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah

dengan sanksi administratif berupa denda sesuai jenis pelanggaran, dan melunasi jumlah pajak beserta sanksi administratif (jika ada) menjadi kunci penyelesaian kasus pidana perpajakan.

5. Transparansi Proses yang Lebih Baik

PMK 17/2025 menawarkan transparansi proses penyidikan yang lebih baik dengan menentukan batas waktu tanggapan DJP dan pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur penyidikan.

Langkah Selanjutnya

Sebagai Wajib Pajak yang bijak, Anda perlu mengambil langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko penyidikan pajak:

1. Lakukan *Tax Health Check*

Periksa kondisi kepatuhan perpajakan bisnis Anda saat ini untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

2. Konsultasikan dengan Ahli

Diskusikan strategi mitigasi risiko pajak dengan *advisor*.

3. Tingkatkan Sistem Dokumentasi

Perbaiki sistem dokumentasi perpajakan pada perusahaan Anda untuk memastikan ketersediaan bukti yang memadai.

4. Rencanakan Tindakan Preventif

Lakukan tindakan mitigasi guna mencegah potensi pelanggaran pajak di masa depan.



Hubungi Kami



Aries Prasetyo
ariesprasetyo@taxprime.net



Bobby Savero
bobby@taxprime.net



Bayu Rahmat Rahayu
bayu@taxprime.net



Chaterine Hana M. Assa
hana@taxprime.net



Rizal Khoirudin
rizal@taxprime.net



Annisa Delia P. Shinta
adel@taxprime.net



Melisa Adam Jasmine
melisa@taxprime.net

Untuk Pembahasan Lebih Lanjut, Saksikan Podcast DIAJAK

Episode ini menyajikan analisis komprehensif dari aturan **PMK-17/2025** tentang prosedur penyidikan tindak pidana pajak. Saksikan dan pelajari apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, bagaimana penyidikan pajak dilangsungkan, serta langkah-langkah kepatuhan pajak untuk melindungi bisnis Anda dari sanksi pidana.



Publikasi TaxPrime

Taxprime.net: Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

Terhubung dengan Kami di LinkedIn:
id.linkedin.com/company/taxprime

Saksikan Kami di YouTube:
bit.ly/taxprimeyoutube

Insight: Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

Tax Updates: Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

taxprime[®]

Hak Cipta © 2025 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.